12. Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal:

- pemohon ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses publik;
- tidak tersedia informasi yang harus diumumkan.
- permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya;
- pengenaan biaya yang melebihi dari yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan; atau
- informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan ini.

13. Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada penanggungjawab (KPA) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

14. Dalam hal pemohon mengajukan keberatan atas keputusan yang ditetapkan oleh KPA, maka keberatan diajukan ke penanggungjawab (KPA) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI). Penanggungjawab (KPA) memberikan jawaban selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keberatan tersebut.

15. Informasi mengenai putusan atau penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Pengadilan berdasarkan Keputusan ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum.

16. Penanggungjawab dan petugas informasi dan dokumentasi yang dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Keputusan ini dijatuhi sanksi administratif.

VII. Mekanisme Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai.

1. Pelapor membuat laporan pengaduan secara tertulis, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, melalui petugas meja pengaduan/piket/Desk Info, atau memasukkan pengaduan tertulis tersebut kedlam kotak pengaduan yang tersedia.

2. Petugas meja pengaduan/piket/Desk Info akan meneruskan surat pengaduan tersebut kepada Ketua Pengadilan melalui Bagian Umum dan selanjutnya diregister di Kepaniteraan Muda Hukum.

3. Setelah diregister, surat pengaduan tersebut diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk ditindak lanjuti.

4. Bila Ketua Pengadilan berpendapat bahwa pengaduan tersebut merupakan kewenangan Ketua Pengadilan, dan cukup alasan untuk ditindak lanjuti, maka Ketua Pengadilan membentuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa Pengaduan tersebut.

5. Tim Pemeriksa diberi waktu untuk memeriksa Pengaduan dan melaporkan serta memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut kepada Ketua Pengadilan.

6. Dari hasil rekomendasi tersebut, Ketua Pengadilan dapat memberikan keputusan, atau meneruskan rekomendasi tersebut ke instansi Peradilan yang lebih tinggi.

7. Bila Ketua Pengadilan berpendapat bahwa pengaduan tersebut bukan wewenang dari Ketua Pengadilan, tapi merupakan wewenang institusi lain, maka Ketua Pengadilan dapat meneruskan surat tersebut ke instansi lain tersebut atau mengembalikan surat pengaduan tersebut kepada pelapor, dengan memberikan alasan-alasan.

8. Bila Ketua Pengadilan berpendapat bahwa pengaduan tersebut bersifat umum dan tidak menunjuk/menyebut personil maupun nama pejabat Peradilan, maka Ketua Pengadilan dapat menjawab langsung pengaduan tersebut.

9. Semua pengaduan/laporan dapat diajukan secara langsung yaitu datang ke kantor atau secara tidak langsung ke Kantor Pengadilan Agama Negara melalui :

   a. Telp/Fax : 0517 51421
   b. Sms : 0853 4615 0771 (PA.Negara)- 0513 1494 1212 (PTA.Bjm)
   c. Web : pa-negarakalsel.go.id atau siwas.mahkamahagung.go.id
   d. **Email : pa.negara@gmail.com**
   e. Kotak Saran/Pengaduan Kantor Pengadilan Agama Negara

VIII. Peta Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Negara

PETA WILAYAH HUKUM (YURISDIKSI)
PENGADILAN AGAMA NEGARA

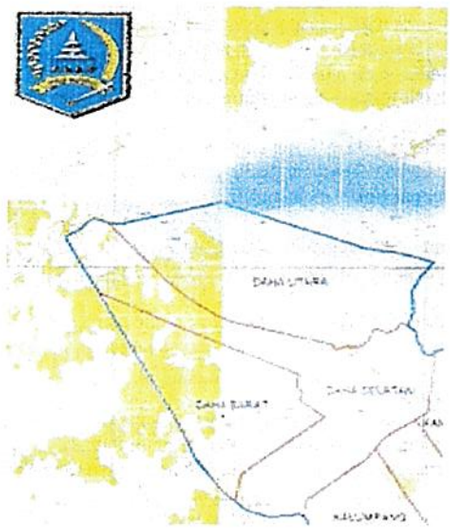

PANDUAN

INFORMASI/GAMBARAN UMUM

PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jalan Raya Negara-Kandangan KM.3,5 No.56 RT.03 RK.II
Desa Muning Tengah, Kec.Daha Selatan, Kab.HSS
Prov.Kalimantan Selatan Telp. 0517 51421 KP.71254
Website : pa-negarakalsel.go.id
Email : pa.negara@gmail.com

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar brosur ini tidak dirobek dan dibuang serta dicoret-coret, tapi serahkanlah kepada keluarga, tetangga, kenalan dan handai taulan anda atau kembalikan ketempatnya semula setelah dibaca.

Terimakasih.

Copyright : By. R@mli3 (TAR)

I. Visi dan Misi Pengadilan Agama Negara

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Negara Yang Agung

Misi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
4. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan;.

II.Tugas Pokok, Fungsi dan Yurisdiksi Pengadilan Agama Negara

Tugas pokok Pengadilan Agama Negara adalah :

a. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama anatara orang-orang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

b. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di Daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan memberikan Istbat Kesaksian Hilal dengan penetapan awal bulan pada tahun Hijriah (Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

c. Melaksanakan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan dan melaksanakan Administrasi Kesekretariatan serta Pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Fungsi Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) guna menegakkan hukum dan keadilan yang bersih dan berwibawa.

Yurisdiksi Pengadilan Agama Negara meliputi 3 (tiga) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari : Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara dan Kecamatan Daha Barat;

III. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Negara

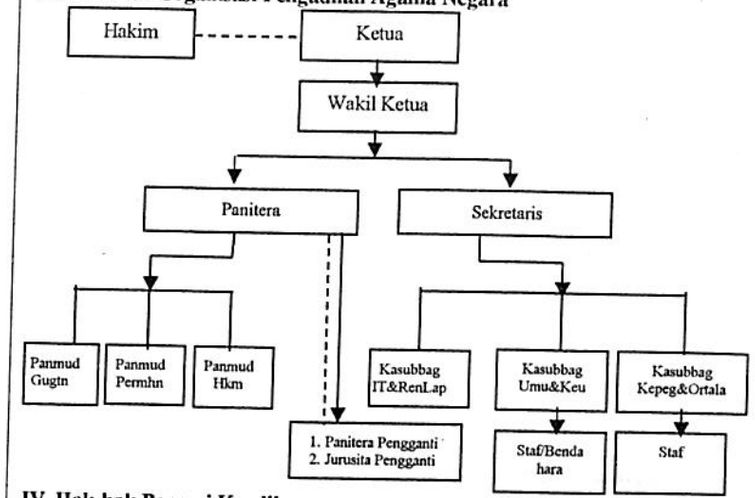

IV. Hak-hak Pencari Keadilan

1. Hak memperoleh Informasi
2. Hak memperoleh Bantuan Hukum (bagi yang tidak mampu)
3. Hak berperkara dengan Cuma-Cuma/Prodeo (bagi yg tidak mampu/miskin)
4. Hak untuk mengajukan Pengaduan

V. Prosedur Beracara (Perdata Permohonan/Gugatan) di Pengadilan Agama Negara

1. Penggugat/Kuasa Hukum mendaftarkan Surat Gugatan/Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama.
2. Setelah berkas perkara dan poroses administrasi selesai,Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut.
3. Majelis Hakim menentukan hari sidang pertama perkara tersebut dan selanjutnya Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil para pihak untuk hadir pada hari,jam serta tempat yang telah ditentukan.
4. Pada hari sidang yang telah ditentukan, setelah sidang dibuka bila ada pihak yang tidak hadir maka sidang ditunda untuk memanggil kembali pihak yang tidak hadir.
5. Setelah dipanggil dengan sah dan patut, ternyata Penggugat/Kuasanya tidak hadir, sedangkan Tergugat hadir maka Gugatan/Permohonan digugurkan dan Penggugat boleh mengajukan Gugatan/Permohonan yang sama sekali lagi.
6. Setelah dipanggil dengan patut ternyata Tergugat atau kuasanya tidak hadir, sedangkan Penggugat hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara verstek.
7. Apabila pada persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir, maka Hakim Ketua wajib menunda persidangan untuk Acara Mediasi (perdamaian) dan para pihak berhak menunjuk Mediator untuk membantu proses Mediasi.
8. Bila dalam proses mediasi tercapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan.
9. Bila proses Mediasi gagal (tidak tercapai kesepakatan) maka sidang dibuka kembali dengan agenda pembacaan Surat Gugata/Permohonan, dan dilanjutkan dengan Eksepsi dan/atau Jawaban dari pihak Tergugat;
10. Atas jawaban tersebut, kepada pihak Penggugat diberi kesempatan mengajukan Replik (tanggapan atas jawaban), dan atas Replik tersebut, Tergugat diberi hak mengajukan Duplik (tanggapan atas Replik).
11. Setelah acara jawab menjawab tersebut, bila ada Eksepsi mengenai kewenangan mengadili maka Majelis Hakim harus memutuskan tentang eksepsi tersebut dalam suatu Putusan Sela.
12. Bila eksepsi tentang kewenangan mengadili dikabulkan dan Majelis menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan.
13. Bila eksepsi ditolak atau Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, dengan Acara Pembuktian yaitu dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara.
14. Setelah acara pembuktian selesai, dan kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi, maka kedua belah pihak diberi hak/kesempatan untuk menyerahkan kesimpulannya kepada Majelis.
15. Setelah bermusyawarah, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap perkara tersebut.
16. Setelah menjelaskan hak-hak para pihak yang berperkara atas putusan tersebut, kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti agar isi putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Hakim Ketua lalu menyatakan sidang selesai dan ditutup.

VI.Tata cara memperoleh Informasi di Pengadilan Agama Negara

1. Informasi dapat diakses langsung melalui papan pengumuman dan Situs Internet Pengadilan yang khusus tersedia.
2. Informasi yang tidak tersedia dipapan pengumuman atau Situs Internet Pengadilan dapat diperoleh dengan cara mengisi Formulir Permohonan yang disediakan oleh Pengadilan.
3. Petugas Informasi dan dokumentasi Pengadilan memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi.
4. Permohonan meminta fotocopy salinan putusan dan salinan penetapan Pengadilan pada semua tingkat peradilan diajukan melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
5. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
6. Keterangan yang dimaksud dalam poin (5) berisi :
   a. Ada atau tidak informasi yang dimohonkan.
   b. Diterima atau ditolak permohonan baik sebagian atau seluruhnya.
7. Penolakan permohnan informasi, bak seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasannya.
8. Permohonan yang diterima memuat biaya yang diperlukan.
9. Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada poin (5), dalam hal informasi yang dimohon :
   a. Bervolume besar, atau;
   b. Tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang terbuka sehingga perlu berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan.
10. Penyerahan salinan dan pemberian informasi dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Pemohon membayar biaya.
11. Pengadilan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana tersebut dalam point. (10), dalam hal Informasi yang hendak disalin :
    a. Bervolume besar, atau;
    b. Sedang dalam proses pembuatan.